



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II No.830 Telp. (0408) 2421187, 7002002, Fax. (0408) 2421155

Website: www.pa-unaaha.go.id, E-Mail : pa_unaaha@live.com

UNAAHA 93400

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR W21-A5/SK.15 /HK.02/1/2021
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS E-COURT DAN E-LITIGASI
PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-LITIGASI bentuk reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik;
- b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menunjuk Petugas e-court dan E-litigasi pada Pengadilan Agama Unaaaha;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor : W21-A5/SK.27/HK.02/2/2020 tanggal 02 Januari 2020
- Pertama : **Menunjuk Saudara Ansar, SH. Nip 19840624 200912 1 005 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Unaaaha sebagai Petugas E-Court;**
- Kedua : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan e- Court E-litigasi pada Pengadilan Agama Unaaaha dan melapor kepada atasan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Unaaaha

Pada tanggal : 04 Januari 2021

W. Ketua Pengadilan Agama Unaaaha,

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

NIP.19720525 199802 2 001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
2. Arsip